



PUTUSAN

Nomor : 73/PID.SUS/2016/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana, dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Namalengkap : HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO
TempatLahir : Padang Guci Manna
Umur / TanggalLahir : 27Tahun / 07 Mei 1990
Kebangsaan : Indonesia
Jeniskelamin : Laki-laki
TempatTinggal : Desa Sinar Gunung Kec. Sindang Dataran Kab.
Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 73/Pen.Pid./2016/PN.Crp .tertanggal 11 Mei 2016

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : 40/TP/04/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 73/Pid.sus/2016/PN.CRP tertanggal 29 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN.Crp tertanggal 29 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Rabu Tanggal 4 Mei 2016 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan mealwan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan **Narkotika Golongan I jenis Ganja** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) jo pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) subsidair pidana pengganti selama 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung plastik diduga Narkotika Golongan I jenis ganja
- 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran
- 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran
Dengan berat keseluruhan untuk barang bukti seberat 1.299,8 gram
- 1 (satu) buah tas punggung merk Polo ace warna hitam yang digunakan untuk tempat daun ganja
- 1 (satu) buah Handphone Nokia serie X2 warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru Putih No.Pol BD 4937 ES
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya serta atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan pledoinya tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya untuk terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

---"Bahwa ia Terdakwa HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO (Alm) bersama dengan Anak EGA RHOFIYAN M Als EGA Bin SUNARDI M (perkaranya telah diputus dalam proses diversi) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak - tidak nya pada suatu waktu dibulan Februari 2016 bertempat di Dusun Sinar Gunung Desa Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

----Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wib, dekat lapangan golf bengkulu Terdakwa Heri Aprizal Als Heri Bin Usman Ariyanto (Alm) dan Saksi Ega RhoFIYAN M Als Ega Bin Sunardi M (Anak) bertemu dengan Sdr. Anjas (DPO) kemudian Sdr. Anjas menawarkan kepada Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega RhoFIYAN dengan berkata " MAU LOKAK DAK, KALAU MAU CARILAH GANJA INI DUITNYO " sambil menunjukan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa Heri Aprizal berkata kepada Sdr. Anjas " BESOKLAH AKU TEMUI LAGI " maka pada hari minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega RhoFIYAN kembali menemui Sdr. Anjas di simpang pagar dewa, setelah bertemu Sdr. Anjas maka Terdakwa Heri Aprizal berkata" JADI, AKU CARIKAN GANJA" kemudian Sdr. Anjas menyerahkan uang Rp. 2.500.000,-, dengan perincian Rp. 2.000.000,- untuk membeli 1 kg ganja, dan Rp. 500.000,- untuk uang jalan mencarikan ganja, setelah itu Terdakwa Heri Aprizal meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru-putih No. Pol : BD-4937-ES milik adiknya, maka pada hari minggu tanggal 21 february 2016 sekitar 22.00 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio tersebut dari bengkulu menuju desa sinar gunung, tiba di desa sinar gunung hari senin tanggal 22 february 2016 jam jam 06.00 Wib,yang mana Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan menemui temannya di dusun simpang nangka desa sinar gunung bernama panggilan Sdr. Say (DPO), dan Terdakwa katakan maksudnya kepada Sdr. Say (DPO), kemudian Sdr. Say (DPO)menyanggupi mencarikan ganja lalu Terdakwa serahkan uang Rp. 2.000.000,- untuk pembelian ganja tersebut, maka Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan menunggu di rumah Sdr. Say (DPO), lalu Sdr. Say menelpon temannya untuk memesan ganja 1 kg, tak lama kemudian Sdr.Anjas dari bengkulu menelpon Terdakwa meminta tambahan ganja untuk dibeli dari Sdr. Say sebanyak 0,5 kg lagi, dan Sdr.Anjas berkata kepada Terdakwa tambahan uangnya akan dibayarkan di bengkulu, maka Terdakwa memesan 0,5 kg ganja lagi kepada SAY, sekitar jam 11.00 Wib teman Sdr. Say datang membawa daun ganja berupa 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kurang lebih 1,5 Kg dengan perincian 1 kg sudah dibayar Rp. 2.000.000 dan 0,5 kg lagi seharga Rp. 1.000.000,- dibayar dikemudian hari, selanjutnya atas permintaan Sdr.Anjas maka Terdakwa meminta supaya Sdr. Say (DPO) memecah daun ganja menjadi tiga bagian yakni : 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja untuk Sdr.Anjas sedangkan 1 paket besar narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran tersebut untuk teman Sdr.Anjas, kemudian narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam tas punggung warna hitam merk polo ace Saksi Ega Rhofiyan, selanjutnya sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan berangkat dari rumah Sdr. Say (DPO) di desa sinar gunung untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Anjas, perbuatan Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.69/10700/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dalam perkara **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO (Alm)** memiliki total berat keseluruhan sebesar **1.300 (seribu tiga ratus) gram** yang dipisah kedalam 1 (satu) karung besar, 1 (satu) paket besar dan 1(satu) paket sedang-----



----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; **No:PM.01.01.90.02.16.0472** Tanggal 24 Februari 2016 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARYANTO (Alm)** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009).-----

----PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----

ATAU

KEDUA

----"Bahwaia Terdakwa HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO (Alm) bersama dengan Anak EGA RHOFIYAN M Als EGA Bin SUNARDI M (perkaranya telah diputus dalam proses diversi) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2016 bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

----Berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, Terdakwa Heri Aprizal Heri Aprizal Als Heri Bin Usman Ariyanto (Alm) dan Saksi Ega RhoFIYAN M Als Ega Bin Sunardi M(Anak) telah selesai melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja dengan Sdr. Say (DPO) yang mana Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari : 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja, 1 paket besar narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus kertas korantersebut merupakan pesanan dari Sdr. Anjas, dan ketiga paket Narkotika Jenis Ganja tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas pungung merk polo ace milik SaksiEga RhoFIYAN, dan sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Ega RhoFIYAN berencanan untuk membawa Narkotika Golongan I 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru-putih No. Pol : BD-4937-ES, saat berangkat yang mengendarai motor Saksi Ega RhoFIYAN dan Terdakwa di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja sampai di desa apur sepd motor yang di kendarai oleh keduanya mengalami pecah ban, kemudian Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega RhoFIYAN menambal ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu setelah selesai memperbaiki sepeda motor yang mengalami pecah ban, secara bergantian Terdakwayang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Ega Rhofiyani di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja, yang mana sesampainya di desa pelalo sepeda motor yang dikendarai oleh keduanya mengalami pecah ban lagi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Ega Rhofiyani membawa motor untuk mencari tambal ban sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi yang terletak di desa pelalo dan tas punggung berisi Narkotika Jenis Ganja berada dalam penguasaan Terdakwa, pada saat Terdakwa menunggu Saksi Ega Rhofiyani yang sedang menambal sepeda motor, sekitar jam 13.00 Wib datang mobil warna silver milik Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong berhenti di warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menyita tas punggung warna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja yang ketika itu ada dalam penguasaan Terdakwa Heri Aprizal, yang ketika itu Terdakwa Heri Aprizal mengakui bahwa dirinya bersama Saksi Ega Rhofiyani, bertugas untuk mengirim/membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Say (DPO) kepada Sdr. Anjas (DPO)-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.69/10700/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dalam perkara **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO (Alm)** memiliki total berat keseluruhan sebesar **1.300 (seribu tiga ratus) gram** yang dipisah kedalam 1 (satu) karung besar, 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket sedang-----

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; **No:PM.01.01.90.02.16.0472** Tanggal 24 Februari 2016 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO (Alm)** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).-----

---Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HENDRA SAPUTRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi ikut menangkap terdakwa
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi Yolanda Prayuda
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk di warung kopi pinggir jalan
- Bahwa saat ditangkap terdakwa membawa tas yang berisi daun ganja kering
- Bahwa saat ditangkap didapati barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) karung plastik daun ganja kering, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) Paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) tas merk POLO ACE warna hitam yang digunakan untuk tempat ganja, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia serie X2 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih No.Pol BD 4937 ES
- Bahwa daun ganja tersebut didapat terdakwa dari orang yang bernama Say di Talang Nangka desa Sinar Gunung kecamatan Sindang Dataran
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Say seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kilogram
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Say sebanyak 3 (tiga) kilogram
- Bahwa daun ganja yang dibeli dari Say tersebut menurut terdakwa akan dibawa ke Bengkulu untuk diserahkan kepada Anjas
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli ganja tersebut adalah berasal dari Anjas yang menyuruh terdakwa untuk membelikan ganja
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut bersama dengan Ega Rhopian
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi menangkap Ega Rhopian yang sedang menambal ban motor didaerah terdakwa ditangkap tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

2. Saksi YOLANDA PRAYUDA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi ikut menangkap terdakwa
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi Hendra Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada dua orang yang membawa daun ganja kering di daerah Pelalo kecamatan Sindang kelingi lalu saksi bersama rekan yang lain menindaklanjuti laporan tersebut
- Bahwa diperjalanan saksi bersama rekan melihat seseorang yang dicurigai sebagaimana laporan tersebut lalu menangkap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk di warung kopi pinggir jalan
- Bahwa saat ditangkap terdakwa membawa tas yang berisi daun ganja kering
- Bahwa saat ditangkap didapati barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) karung plastik daun ganja kering, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) Paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) tas merk POLO ACE warna hitam yang digunakan untuk tempat ganja, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia serie X2 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih No.Pol BD 4937 ES
- Bahwa daun ganja tersebut didapat terdakwa dari orang yang bernama Say di Talang Nangka desa Sinar Gunung kecamatan Sindang Dataran
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Say seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kilogram
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Say sebanyak 3 (tiga) kilogram
- Bahwa daun ganja yang dibeli dari Say tersebut menurut terdakwa akan dibawa ke Bengkulu untuk diserahkan kepada Anjas
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli ganja tersebut adalah berasal dari Anjas yang menyuruh terdakwa untuk membelikan ganja
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut bersama dengan Ega Rhopian
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi menangkap Ega Rhopian yang sedang menambal ban motor didaerah terdakwa ditangkap tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi EGA RHOFIYAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong saksi ikut ditangkap bersama terdakwa karena masalah narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak terdakwa untuk mencarikan ganja ke Sindang dataran saat dibengkulu
- Bahwa terdakwa transaksi jual beli Narkotika Jenis Ganja dengan Sdr. Say (DPO) yang mana Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari : 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja, 1 paket besar narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus kertas korantersebut merupakan pesanan dari Sdr. Anjas, dan ketiga paket Narkotika Jenis Ganja tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas punggung merk polo ace milik Saksi Ega RhoFIyan,
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Ega RhoFIyan berencanan untuk membawa Narkotika Golongan I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru-putih No. Pol : BD-4937-ES, saat berangkat yang mengendarai motor Saksi Ega RhoFIyan dan Terdakwa di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja sampai di desa apur sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Ega dan Terdakwa mengalami pecah ban, kemudian Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega RhoFIyan menambal ban terlebih dahulu setelah selesai memperbaiki sepeda motor yang mengalami pecah ban, secara bergantian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Ega RhoFIyan di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja, yang mana sesampainya di desa pelalo sepeda motor yang dikendarai oleh keduanya megalami pecah ban lagi, sehinggaTerdakwa menyuruh Saksi Ega RhoFIyan membawa motor untuk mencari tambal ban sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi yang terletak di desa pelalo dan tas punggung berisi Narkotika Jenis Ganja berada dalam penguasaan Terdakwa,
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu Saksi Ega RhoFIyan yang sedang menambal sepeda motor, sekitar jam 13.00 Wib datang mobil warna silver milik Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong berhenti di warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menyita tas punggung warna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja yang ketika itu ada dalam penguasaan Terdakwa Heri Aprizal, yang ketika itu Terdakwa Heri Aprizal mengakui bahwa dirinya bersama Saksi Ega RhoFIyan, bertugas untuk mengirim/membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Say
- Bahwa saksi ikut bersama terdakwa karena diajak terdakwa
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wib, dekat lapangan golf bengkulu Terdakwa Heri Aprizal Als Heri Bin Usman Ariyanto (Alm) dan Saksi Ega Rhofiyan M Als Ega Bin Sunardi M bertemu dengan Sdr. Anjas (DPO) kemudian Sdr.Anjas menawarkan kepada Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan dengan berkata " MAU LOKAK DAK, KALAU MAU CARILAH GANJA INI DUITNYO " sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa Heri Aprizal berkata kepada Sdr.Anjas " BESOKLAH AKU TEMUI LAGI " maka pada hari minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan kembali menemui Sdr.Anjas di simpang pagar dewa, setelah bertemu Sdr.Anjas maka Terdakwa Heri Aprizal berkata" JADI, AKU CARIKAN GANJA" kemudian Sdr.Anjas menyerahkan uang Rp. 2.500.000,-, dengan perincian Rp. 2.000.000,- untuk membeli 1 kg ganja, dan Rp. 500.000,- untuk uang jalan mencarikan ganja,
- Bahwa setelah itu Terdakwa Heri Aprizal meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru-putih No. Pol : BD-4937-ES milik adiknya,
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 february 2016 sekitar 22.00 Wib, Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio tersebut dari bengkulu menuju desa sinar gunung, dan tiba di desa sinar gunung hari senin tanggal 22 february 2016 jam jam 06.00 Wib,yang mana Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan menemui temannya di dusun simpang nangka desa sinar gunung bernama panggilan Sdr. Say (DPO), dan Terdakwa katakan maksudnya kepada Sdr. Say (DPO), kemudian Sdr. Say (DPO)menyanggupi mencarikan ganja lalu Terdakwa serahkan uang Rp. 2.000.000,- untuk pembelian ganja tersebut,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyan menunggu dirumah Sdr. Say (DPO), lalu Sdr. Say menelpon temannya untuk memesan ganja 1 kg, tak lama kemudian Sdr.Anjas dari bengkulu menelpon Terdakwa meminta tambahan ganja untuk dibeli dari Sdr. Say sebanyak 0,5 kg lagi, dan Sdr.Anjas berkata kepada Terdakwa tambahan uangnya akan dibayarkan di bengkulu, maka Terdakwa memesan 0,5 kg ganja lagi kepada SAY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib teman Sdr. Say datang membawa daun ganja berupa 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kurang lebih 1,5 Kg dengan perincian 1 kg sudah dibayar Rp. 2.000.000 dan 0,5 kg lagi seharga Rp. 1.000.000,- dibayar dikemudian hari, selanjutnya atas permintaan Sdr.Anjas maka Terdakwa meminta supaya Sdr. Say (DPO) memecah daun ganja menjadi tiga bagian yakni : 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja untuk Sdr.Anjas sedangkan 1 paket besar narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran tersebut untuk teman Sdr.Anjas,
- Bahwa kemudian narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam tas punggung warna hitam merk polo ace Saksi Ega Rhofiyon, selanjutnya sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyon berangkat dari rumah Sdr. Say (DPO) di desa sinar gunung untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Anjas,
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Ega Rhofiyon berencanan untuk membawa Narkotika Golongan I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru-putih No. Pol : BD-4937-ES, saat berangkat yang mengendarai motor Saksi Ega Rhofiyon dan Terdakwa di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja sampai di desa apur sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Ega dan Terdakwa mengalami pecah ban, kemudian Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyon menambal ban terlebih dahulu setelah selesai memperbaiki sepeda motor yang mengalami pecah ban, secara bergantian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Ega Rhofiyon di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja, yang mana sesampainya di desa pelalo sepeda motor yang dikendarai oleh keduanya mengalami pecah ban lagi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Ega Rhofiyon membawa motor untuk mencari tambal ban sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi yang terletak di desa pelalo dan tas punggung berisi Narkotika Jenis Ganja berada dalam penguasaan Terdakwa,
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu Saksi Ega Rhofiyon yang sedang menambal sepeda motor, sekitar jam 13.00 Wib datang mobil warna silver milik Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong berhenti di warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menyita tas punggung warna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja yang ketika itu ada dalam penguasaan Terdakwa Heri Aprizal, yang ketika itu Terdakwa Heri Aprizal mengakui bahwa dirinya bersama Saksi Ega

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhofiyani, bertugas untuk mengirim/membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Say

- Bahwa saat ditangkap didapati barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) karung plastik daun ganja kering, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) Paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) tas merk POLO ACE warna hitam yang digunakan untuk tempat ganja, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia serie X2 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih No.Pol BD 4937 ES
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai ataupun membeli daun ganja kering tersebut

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga dibacakan dipersidangan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; **No:PM.01.01.90.02.16.0472** Tanggal 24 Februari 2016 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO (Alm)** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung plastik diduga Narkotika Golongan I jenis ganja
 - 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran
 - 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran
- Dengan berat keseluruhan untuk barang bukti seberat 1.299,8 gram
- 1 (satu) buah tas punggung merk Polo ace warna hitam yang digunakan untuk tempat daun ganja
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia serie X2 warna hitam
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru Putih No.Pol BD 4937 ES

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi saksi maupun terdakwa adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini dan telah disita sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wib, dekat lapangan golf bengkulu Terdakwa Heri Aprizal Als Heri Bin Usman Ariyanto (Alm) dan Saksi Ega Rhofiyon M Als Ega Bin Sunardi M bertemu dengan Sdr. Anjas (DPO) kemudian Sdr.Anjas menawarkan kepada Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyon dengan berkata " MAU LOKAK DAK, KALAU MAU CARILAH GANJA INI DUITNYO " sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa Heri Aprizal berkata kepada Sdr.Anjas " BESOKLAH AKU TEMUI LAGI " maka pada hari minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyon kembali menemui Sdr.Anjas di simpang pagar dewa, setelah bertemu Sdr.Anjas maka Terdakwa Heri Aprizal berkata" JADI, AKU CARILAH GANJA" kemudian Sdr.Anjas menyerahkan uang Rp. 2.500.000,-, dengan perincian Rp. 2.000.000,- untuk membeli 1 kg ganja, dan Rp. 500.000,- untuk uang jalan mencarilah ganja,
- Bahwa setelah itu Terdakwa Heri Aprizal meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru-putih No. Pol : BD-4937-ES milik adiknya,
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 februari 2016 sekitar 22.00 Wib, Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyon dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio tersebut dari bengkulu menuju desa sinar gunung, dan tiba di desa sinar gunung hari senin tanggal 22 februari 2016 jam jam 06.00 Wib,yang mana Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyon menemui temannya di Dusun Simpang Nangka Desa Sinar Gunung bernama panggilan Sdr. Say (DPO), dan Terdakwa katakan maksudnya kepada Sdr. Say (DPO), kemudian Sdr. Say (DPO) menyanggupi mencarilah ganja lalu Terdakwa serahkan uang Rp. 2.000.000,- untuk pembelian ganja tersebut,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyon menunggu di rumah Sdr. Say (DPO), lalu Sdr. Say menelpon temannya untuk memesan ganja 1 kg, tak lama kemudian Sdr.Anjas dari bengkulu



menelpon Terdakwa meminta tambahan ganja untuk dibeli dari Sdr. Say sebanyak 0,5 kg lagi, dan Sdr.Anjas berkata kepada Terdakwa tambahan uangnya akan dibayarkan di bengkulu, maka Terdakwa memesan 0,5 kg ganja lagi kepada SAY,

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib teman Sdr. Say datang membawa daun ganja berupa 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kurang lebih 1,5 Kg dengan perincian 1 kg sudah dibayar Rp. 2.000.000 dan 0,5 kg lagi seharga Rp. 1.000.000,- dibayar dikemudian hari, selanjutnya atas permintaan Sdr.Anjas maka Terdakwa meminta supaya Sdr. Say (DPO) memecah daun ganja menjadi tiga bagian yakni : 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja untuk Sdr.Anjas sedangkan 1 paket besar narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran tersebut untuk teman Sdr.Anjas,
- Bahwa kemudian narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam tas punggung warna hitam merk polo ace Saksi Ega Rhofiyon, selanjutnya sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyon berangkat dari rumah Sdr. Say (DPO) di desa sinar gunung untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Anjas,
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Ega Rhofiyon berencanan untuk membawa Narkotika Golongan I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru-putih No. Pol : BD-4937-ES, saat berangkat yang mengendarai motor Saksi Ega Rhofiyon dan Terdakwa di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja sampai di desa apur sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Ega dan Terdakwa mengalami pecah ban, kemudian Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyon menambal ban terlebih dahulu setelah selesai memperbaiki sepeda motor yang mengalami pecah ban, secara bergantian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Ega Rhofiyon di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja, yang mana sesampainya di Desa Pelalo sepeda motor yang dikendarai oleh keduanya megalami pecah ban lagi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Ega Rhofiyon membawa motor untuk mencari tambal ban sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi yang terletak di desa pelalo dan tas punggung berisi Narkotika Jenis Ganja berada dalam penguasaan Terdakwa,
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu Saksi Ega Rhofiyon yang sedang menambal sepeda motor, sekitar jam 13.00 Wib datang mobil warna silver milik Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong berhenti di warung kopi



langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menyita tas punggung warna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja yang ketika itu ada dalam penguasaan Terdakwa Heri Aprizal, yang ketika itu Terdakwa Heri Aprizal mengakui bahwa dirinya bersama Saksi Ega Rhojiyan, bertugas untuk mengirim/membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Say

- Bahwa saat ditangkap didapati barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) karung plastik daun ganja kering, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) Paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) tas merk POLO ACE warna hitam yang digunakan untuk tempat ganja, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia serie X2 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih No.Pol BD 4937 ES
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai ataupun membeli daun ganja kering tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 jo pasal 148 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 jo pasal 148 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yangni terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 jo pasal 148 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dengan Permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis tanaman lebih dari satu kilogram;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa daun ganja kering dan keberadaan daun ganja tersebut ditangan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.3. Unsur Permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis tanaman lebih dari satu kilogram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis tanaman adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wib, dekat lapangan golf bengkulu Terdakwa Heri Aprizal Als Heri Bin Usman Ariyanto (Alm) dan Saksi Ega Rhofiyah M Als Ega Bin Sunardi M bertemu dengan Sdr. Anjas (DPO) kemudian Sdr.Anjas menawarkan kepada Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyah dengan berkata " MAU LOKAK DAK, KALAU MAU CARILAH GANJA INI DUITNYO " sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa Heri Aprizal berkata kepada Sdr.Anjas " BESOKLAH AKU TEMUI LAGI " maka pada hari minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyah kembali menemui Sdr.Anjas di simpang pagar dewa, setelah bertemu Sdr.Anjas maka Terdakwa Heri Aprizal berkata" JADI, AKU CARILAH GANJA" kemudian Sdr.Anjas menyerahkan uang Rp. 2.500.000,-, dengan perincian Rp. 2.000.000,- untuk membeli 1 kg ganja, dan Rp. 500.000,- untuk uang jalan mencarilah ganja,
- Bahwa setelah itu Terdakwa Heri Aprizal meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru-putih No. Pol : BD-4937-ES milik adiknya,
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 february 2016 sekitar 22.00 Wib, Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyah dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio tersebut dari bengkulu menuju desa sinar gunung, dan tiba di desa sinar gunung hari senin tanggal 22 february 2016 jam jam 06.00 Wib,yang mana Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyah menemui temannya di dusun simpang nangka desa sinar gunung bernama panggilan Sdr. Say (DPO), dan Terdakwa katakan maksudnya kepada Sdr. Say (DPO), kemudian Sdr. Say (DPO)menyanggupi mencarilah ganja lalu Terdakwa serahkan uang Rp. 2.000.000,- untuk pembelian ganja tersebut,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhofiyah menunggu dirumah Sdr. Say (DPO), lalu Sdr. Say menelpon temannya untuk memesan ganja 1 kg, tak lama kemudian Sdr.Anjas dari bengkulu menelpon Terdakwa meminta tambahan ganja untuk dibeli dari Sdr. Say sebanyak 0,5 kg lagi, dan Sdr.Anjas berkata kepada Terdakwa tambahan uangnya akan dibayarkan di bengkulu, maka Terdakwa memesan 0,5 kg ganja lagi kepada SAY,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib teman Sdr. Say datang membawa daun ganja berupa 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kurang lebih 1,5 Kg dengan perincian 1 kg sudah dibayar Rp. 2.000.000 dan 0,5 kg lagi seharga Rp. 1.000.000,- dibayar dikemudian hari, selanjutnya atas permintaan Sdr.Anjas maka Terdakwa meminta supaya Sdr. Say (DPO) memecah daun ganja menjadi tiga bagian yakni : 1 (satu) karung plastik di duga narkotika golongan I jenis ganja untuk Sdr.Anjas sedangkan 1 paket besar narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan 1 paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran tersebut untuk teman Sdr.Anjas,
- Bahwa kemudian narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan kedalam tas punggung warna hitam merk polo ace Saksi Ega Rhoifyan, selanjutnya sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhoifyan berangkat dari rumah Sdr. Say (DPO) di desa sinar gunung untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Anjas,
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa Heri Aprizal dan Ega Rhoifyan berencana untuk membawa Narkotika Golongan I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru-putih No. Pol : BD-4937-ES, saat berangkat yang mengendarai motor Saksi Ega Rhoifyan dan Terdakwa di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja sampai di desa apur sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Ega dan Terdakwa mengalami pecah ban, kemudian Terdakwa Heri Aprizal dan Saksi Ega Rhoifyan menambal ban terlebih dahulu setelah selesai memperbaiki sepeda motor yang mengalami pecah ban, secara bergantian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Ega Rhoifyan di bonceng sambil menyandang tas berisi daun ganja, yang mana sesampainya di desa pelalo sepeda motor yang dikendarai oleh keduanya mengalami pecah ban lagi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Ega Rhoifyan membawa motor untuk mencari tambal ban sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi yang terletak di desa pelalo dan tas punggung berisi Narkotika Jenis Ganja berada dalam penguasaan Terdakwa,
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu Saksi Ega Rhoifyan yang sedang menambal sepeda motor, sekitar jam 13.00 Wib datang mobil warna silver milik Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong berhenti di warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung menyita tas punggung warna hitam berisi Narkotika Jenis Ganja yang ketika itu ada dalam penguasaan Terdakwa Heri Aprizal, yang ketika itu Terdakwa Heri Aprizal mengakui bahwa dirinya bersama Saksi Ega

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhofiyan, bertugas untuk mengirim/membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Say

- Bahwa saat ditangkap didapati barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) karung plastik daun ganja kering, 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) Paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan koran, 1 (satu) tas merk POLO ACE warna hitam yang digunakan untuk tempat ganja, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia serie X2 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru putih No.Pol BD 4937 ES
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai ataupun membeli daun ganja kering tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman karena telah diakui sendiri oleh terdakwa bahwa daun ganja tersebut dibeli terdakwa dari saudara Say atas pesanan dari Anjas yang ada dibengkulu serta juga telah dikuatkan dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; **No:PM.01.01.90.02.16.0472** Tanggal 24 Februari 2016 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO (Alm)** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.69/10700/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dalam perkara **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO (Alm)** memiliki total berat keseluruhan sebesar **1.300 (seribu tiga ratus) gram** yang dipisah kedalam 1 (satu) karung besar, 1 (satu) paket besar dan 1(satu) paket sedang

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis tanaman melebihi 1 (satu) kilogram yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) karung plastik diduga Narkotika Golongan I jenis ganja
 - 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran
 - 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran
- Dengan berat keseluruhan untuk barang bukti seberat 1.299,8 gram
- 1 (satu) buah tas punggung merk Polo ace warna hitam yang digunakan untuk tempat daun ganja
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia serie X2 warna hitam

Terhadap barang bukti diatas oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh negara dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka Majelis berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru Putih No.Pol BD 4937 ES

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 100 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang dapat merusak generasi muda

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan masih mungkin untuk memperbaiki dirinya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 jo pasal 148 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS DAUN GANJA MELEBIHI SATU KILOGRAM”** ;sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI APRIZAL Als HERI Bin USMAN ARIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun**, dan Pidana denda **sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung plastik diduga Narkotika Golongan I jenis ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran ;
- 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas koran ;
Dengan berat keseluruhan untuk barang bukti seberat 1.299,8 gram
- 1 (satu) buah tas punggung merk Polo ace warna hitam yang digunakan untuk tempat daun ganja;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia serie X2 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru Putih No.Pol BD 4937 ES;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari ini, Senin tanggal 27 Juni 2016, oleh kami : HENY FARIDHA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan FAKHRUDDIN, SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim Anggota dengan dihadiri oleh PERIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH .

HENY FARIDHA, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH .

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, SH.